



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak berhadapan dengan hukum:

1. Nama lengkap : Roni Sayoga Alias Roni Anak Kondensius;
2. Tempat lahir : Benuang Panit;
3. Umur/Tanggal lahir : 16/5 Oktober 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Benuang Panit, Desa Nangka, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkulu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak Roni Sayoga Alias Roni Anak Kondensius ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Charlie Nobel, S.H., M.H., Eki Barlianta, S.H., dan Deni Kristanto, S.H., Para Advokad/Penasihat Hukum pada Kantor LKBH PEKA yang beralamat di Jalan U. Dahlan M. Suka Nomor 22, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2023/PN Bek tanggal 30 Maret 2023;

Anak didampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek tanggal 30 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek tanggal 30 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak RONI SAYOGA Alias RONI Anak KONDESIUS** bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama Anak dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan **dan membayar denda sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKA Kelas II Sungai Raya;**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju tidur lengan pendek berwarna pink fanta;
 - 1 (satu) helai celana tidur panjang berwarna pink fanta;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan **Anak RONI SAYOGA Alias RONI Anak KONDESIUS** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak yang pada pokoknya Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali, serta Anak masih memiliki harapan untuk dapat terus bersekolah dan memperbaiki masa depannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Anak RONI SAYOGA Alias RONI Anak KONDESIUS pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2022, bertempat di Rumah Anak Korban CACA BELA MARSANDA yang terletak di BTN Semuhun Blok C No. 7, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan oranglain"** perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB Anak RONI SAYOGA Alias RONI Anak KONDESIUS pergi ke rumah Anak Korban CACA bersama-sama dengan Saksi ADIN menggunakan sepeda motor. Sesampainya di rumah Anak Korban CACA Anak RONI SAYOGA Alias RONI Anak KONDESIUS melihat Anak Korban CACA berada di teras rumah yang beralamat di BTN Semuhun Blok C No. 7, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang dan setelah itu Anak Korban CACA menyuruh Anak RONI SAYOGA Alias RONI Anak KONDESIUS dan Saksi ADIN untuk masuk kedalam rumah untuk mengobrol, tidak lama setelah Anak Korban CACA merasa ngantuk dan ingin tidur, Anak Korban CACA mengatakan "AKU MAU TIDUR DULUAN YA" dan Saksi ADIN menjawab "TIDUR LAH", lalu Anak RONI SAYOGA Alias RONI Anak KONDESIUS menimpali "IKUTLAH TIDUR" dan Anak Korban CACA menjawab "JANGANLAH", saksi ADIN juga mencegah Anak RONI dengan mengatakan "DUDUK KESINI LAH DULU" setelah itu saksi ADIN dan Anak RONI mengobrol di ruang tengah rumah anak korban CACA. Tidak lama kemudian Anak RONI masuk kedalam kamar Anak korban CACA kemudian berbaring disamping Anak korban CACA setelah itu Anak RONI mengatakan kepada Anak korban CACA "YOK YANG MENGENTOT"

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun ditolak oleh Anak Korban CACA dengan mengatakan “AKU LAGI PMS (datang bulan)” tetapi Anak RONI SAYOGA Alias RONI Anak KONDESIUS tetap memaksa dengan mengatakan “NDAK APA-APA BA”. Selanjutnya Anak RONI langsung mencium bibir anak korban CACA, mencium kening, mencium pipi kanan dan kiri anak korban Caca sambil mengatakan “AKU SAYANG SAMA KAMU CA” setelah itu Anak RONI langsung memasukkan tangannya kedalam baju Anak Korban CACA sambil meremas-remas payudara, kemudian menaikkan baju anak korban lalu menghisap payudara anak korban, mencium bibir, sambil memegang kemaluan Anak Korban CACA. Anak korban berusaha untuk menghindari dan mengatakan bahwa anak korban sedang datang bulan dan masih menggunakan pembalut, namun Anak RONI tetap memaksa dengan mengatakan “AYO LAH” lalu dijawab anak korban “NDAK MAU AKU” kemudian Anak RONI mengancam dengan mengatakan “AYO LAH KALAU NDAK KITA PUTUS JAK”. Anak korban yang merasa ketakutan terpaksa menuruti permintaan Anak RONI, setelah itu Anak RONI membuka baju kemudian menaiki badan anak korban lalu membuka kancing baju anak korban dan menurunkan celana anak korban hingga ke lutut selanjutnya Anak RONI mencium bibir anak korban lalu kaki anak korban diangkat kemudian Anak RONI memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur sambil Anak RONI meremas payudara anak korban hingga akhirnya Anak RONI merasa klimaks dan mengeluarkan spermanya lalu ditumpahkan diatas payudara anak korban;

- ❖ Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 wib anak RONI SAYOGA Alias RONI Anak KONDESIUS bersama-sama dengan saksi FIRDO pergi ke rumah anak korban CACA, sesampainya dirumah anak korban CACA yang terletak di BTN Semuhun Blok C No. 7, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang Anak RONI mengetuk pintu belakang rumah anak korban CACA dan tidak lama kemudian sdr. HELI membukakan pintu rumah anak korban CACA selanjutnya Anak RONI dan saksi FIRDO masuk kedalam rumah. Karena mendapati anak korban CACA tidak terlihat didalam rumahnya kemudian Anak RONI langsung masuk kedalam kamar anak korban dan melihat anak korban sedang berbaring didalam kamarnya, anak korban yang kaget melihat kedatangan Anak RONI lalu bertanya “KAPAN DATANG” lalu dijawab oleh Anak RONI “BARUSAN” kemudian Anak korban bangun dari tidurnya lalu Anak RONI



duduk disamping anak korban sambil mengobrol dengan anak korban, tidak lama kemudian Anak RONI keluar dari kamar Anak korban untuk makan bersama dengan saksi FIRDO dan saksi HELI sementara Anak korban masih berbaring didalam kamar. Setelah selesai makan Anak RONI masuk kedalam kamar anak korban lagi dan duduk diatas kasur disamping anak korban yang sedang tidur. Melihat anak korban yang sedang tidur timbul hasrat anak RONI untuk menyetubuhi anak korban namun diurungkan niat tersebut sehingga Anak RONI hanya mencium pipi kanan dan bibir anak korban kemudian anak RONI tidur disamping anak korban;

- ❖ Bahwa pada saat melakukan hubungan badan antara anak RONI SAYOGA Alias RONI Anak KONDENSIUS dan anak korban CACA BELA MARSANDA berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6107-LT-30112017-0020 tanggal 14 Desember 2017 lahir pada tanggal 28 Agustus 2010, sehingga anak korban masih berusia 12 (dua belas) tahun sehingga menurut undang-undang anak korban masih tergolong anak-anak (belum dewasa);
- ❖ Bahwa akibat dari perbuatan anak RONI SAYOGA Alias RONI Anak KONDENSIUS tersebut anak korban CACA BELA MARSANDA mengalami sakit pada bagian alat kelaminnya akibat kekerasan tumpul berupa robekan tidak beraturan selaput dara sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 67/VISUM/RSUD-A1/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI SEBALO KABUPATEN BENGKAYANG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Oktia Veny Simbolon dokter pada UPTD-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI SEBALO KABUPATEN BENGKAYANG dengan hasil kesimpulan bahwa Telah diperiksa seorang perempuan berusia dua belas tahun ditemukan adanya selaput dara robek, robek arah jarum jam dua, enam, dan delapan, robekan tidak beraturan terdapat darah diduga dari robekan selaput dara. Robekan selaput dara diduga hasil pertemuan dengan benda tumpul. Robekan tersebut tidak menghalangi orang tersebut untuk melakukan kegiatan sehari-hari;

Bahwa perbuatan Anak RONI SAYOGA Alias RONI Anak KONDENSIUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

ATAU

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek



KEDUA

Bahwa Anak RONI SAYOGA Alias RONI Anak KONDESIUS pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2022, bertempat di Rumah Anak Korban CACA BELA MARSANDA yang terletak di BTN Semuhun Blok C No. 7, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan oranglain"** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB Anak RONI SAYOGA Alias RONI Anak KONDESIUS pergi ke rumah Anak Korban CACA bersama-sama dengan Saksi ADIN menggunakan sepeda motor. Sesampainya di rumah Anak Korban CACA Anak RONI SAYOGA Alias RONI Anak KONDESIUS melihat Anak Korban CACA berada di teras rumah yang beralamat di BTN Semuhun Blok C No. 7, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang dan setelah itu Anak Korban CACA menyuruh Anak RONI SAYOGA Alias RONI Anak KONDESIUS dan Saksi ADIN untuk masuk kedalam rumah untuk mengobrol, tidak lama setelah Anak Korban CACA merasa ngantuk dan ingin tidur, Anak Korban CACA mengatakan "AKU MAU TIDUR DULUAN YA" dan Saksi ADIN menjawab "TIDUR LAH", lalu Anak RONI SAYOGA Alias RONI Anak KONDESIUS menimpali "IKUTLAH TIDUR" dan Anak Korban CACA menjawab "JANGANLAH", saksi ADIN juga mencegah Anak RONI dengan mengatakan "DUDUK KESINI LAH DULU" setelah itu saksi ADIN dan Anak RONI mengobrol di ruang tengah rumah anak korban CACA. Tidak lama kemudian Anak RONI masuk kedalam kamar Anak korban CACA kemudian berbaring disamping Anak korban CACA setelah itu Anak RONI mengatakan kepada Anak korban CACA "YOK YANG MENGENTOT" namun ditolak oleh Anak Korban CACA dengan mengatakan "AKU LAGI PMS (datang bulan)" tetapi Anak RONI SAYOGA Alias RONI Anak KONDESIUS tetap memaksa dengan mengatakan "NDAK APA-APA BA". Selanjutnya Anak RONI langsung mencium bibir anak korban CACA, mencium kening, mencium pipi kanan dan kiri anak korban CACA sambil mengatakan "AKU SAYANG SAMA KAMU CA" setelah itu Anak RONI

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek



langsung memasukkan tangannya kedalam baju Anak Korban CACA sambil meremas-remas payudara, kemudian menaikkan baju anak korban lalu menghisap payudara anak korban, mencium bibir, sambil memegang kemaluan Anak Korban CACA. Anak korban berusaha untuk menghindari dan mengatakan bahwa anak korban sedang datang bulan dan masih menggunakan pembalut, namun Anak RONI tetap memaksa dengan mengatakan "AYO LAH" lalu dijawab anak korban "NDAK MAU AKU" kemudian Anak RONI mengancam dengan mengatakan "AYO LAH KALAU NDAK KITA PUTUS JAK". Anak korban yang merasa ketakutan terpaksa menuruti permintaan Anak RONI, setelah itu Anak RONI membuka baju kemudian menaiki badan anak korban lalu membuka kancing baju anak korban dan menurunkan celana anak korban hingga ke lutut selanjutnya Anak RONI mencium bibir anak korban lalu kaki anak korban diangkat kemudian Anak RONI memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur sambil Anak RONI meremas payudara anak korban hingga akhirnya Anak RONI merasa klimaks dan mengeluarkan spermanya lalu ditumpahkan diatas payudara anak korban;

- ❖ Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 wib anak RONI SAYOGA Alias RONI Anak KONDESIUS bersama-sama dengan saksi FIRDO pergi ke rumah anak korban CACA, sesampainya dirumah anak korban CACA yang terletak di BTN Semuhun Blok C No. 7, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang Anak RONI mengetuk pintu belakang rumah anak korban CACA dan tidak lama kemudian sdr. HELI membukakan pintu rumah anak korban CACA selanjutnya Anak RONI dan saksi FIRDO masuk kedalam rumah. Karena mendapati anak korban CACA tidak terlihat didalam rumahnya kemudian Anak RONI langsung masuk kedalam kamar anak korban dan melihat anak korban sedang berbaring didalam kamarnya, anak korban yang kaget melihat kedatangan Anak RONI lalu bertanya "KAPAN DATANG" lalu dijawab oleh Anak RONI "BARUSAN" kemudian Anak korban bangun dari tidurnya lalu Anak RONI duduk disamping anak korban sambil mengobrol dengan anak korban, tidak lama kemudian Anak RONI keluar dari kamar Anak korban untuk makan bersama dengan saksi FIRDO dan saksi HELI sementara Anak korban masih berbaring didalam kamar. Setelah selesai makan Anak RONI masuk kedalam kamar anak korban lagi dan duduk diatas kasur disamping anak korban yang sedang tidur. Melihat anak korban yang sedang tidur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul hasrat anak RONI untuk menyetubuhi anak korban namun diurungkan niat tersebut sehingga Anak RONI hanya mencium pipi kanan dan bibir anak korban kemudian anak RONI tidur disamping anak korban;

- ❖ Bahwa pada saat melakukan hubungan badan antara anak RONI SAYOGA Alias RONI Anak KONDESIUS dan anak korban CACA BELA MARSANDA berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6107-LT-30112017-0020 tanggal 14 Desember 2017 lahir pada tanggal 28 Agustus 2010, sehingga anak korban masih berusia 12 (dua belas) tahun sehingga menurut undang-undang anak korban masih tergolong anak-anak (belum dewasa);
- ❖ Bahwa akibat dari perbuatan anak RONI SAYOGA Alias RONI Anak KONDESIUS tersebut anak korban CACA BELA MARSANDA mengalami sakit pada bagian alat kelaminnya akibat kekerasan tumpul berupa robekan tidak beraturan selaput dara sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 67/VISUM/RSUD-A1/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI SEBALO KABUPATEN BENGKAYANG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Oktia Veny Simbolon dokter pada UPTD-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI SEBALO KABUPATEN BENGKAYANG dengan hasil kesimpulan bahwa Telah diperiksa seorang perempuan berusia dua belas tahun ditemukan adanya selaput dara robek, robek arah jarum jam dua, enam, dan delapan, robekan tidak beraturan terdapat darah diduga dari robekan selaput dara. Robekan selaput dara diduga hasil pertemuan dengan benda tumpul. Robekan tersebut tidak menghalangi orang tersebut untuk melakukan kegiatan sehari-hari;

Bahwa perbuatan Anak RONI SAYOGA Alias RONI Anak KONDESIUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

ATAU

KETIGA

Bahwa Anak RONI SAYOGA Alias RONI Anak KONDESIUS pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2022, bertempat di Rumah Anak Korban CACA BELA MARSANDA yang terletak di BTN Semuhun Blok C No. 7, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang atau

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek



setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ”**Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB Anak RONI SAYOGA Alias RONI Anak KONDESIUS pergi ke rumah Anak Korban CACA bersama-sama dengan Saksi ADIN menggunakan sepeda motor. Sesampainya di rumah Anak Korban CACA Anak RONI SAYOGA Alias RONI Anak KONDESIUS melihat Anak Korban CACA berada di teras rumah yang beralamat di BTN Semuhun Blok C No. 7, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang dan setelah itu Anak Korban CACA menyuruh Anak RONI SAYOGA Alias RONI Anak KONDESIUS dan Saksi ADIN untuk masuk kedalam rumah untuk mengobrol, tidak lama setelah Anak Korban CACA merasa ngantuk dan ingin tidur, Anak Korban CACA mengatakan “AKU MAU TIDUR DULUAN YA” dan Saksi ADIN menjawab “TIDUR LAH”, lalu Anak RONI SAYOGA Alias RONI Anak KONDESIUS menimpali “IKUTLAH TIDUR” dan Anak Korban CACA menjawab “JANGANLAH”, saksi ADIN juga mencegah Anak RONI dengan mengatakan “DUDUK KESINI LAH DULU” setelah itu saksi ADIN dan Anak RONI mengobrol di ruang tengah rumah anak korban CACA. Tidak lama kemudian Anak RONI masuk kedalam kamar Anak korban CACA kemudian berbaring disamping Anak korban CACA setelah itu Anak RONI mengatakan kepada Anak korban CACA “YOK YANG MENGENTOT” namun ditolak oleh Anak Korban CACA dengan mengatakan “AKU LAGI PMS (datang bulan)” tetapi Anak RONI SAYOGA Alias RONI Anak KONDESIUS tetap memaksa dengan mengatakan “NDAK APA-APA BA”. Selanjutnya Anak RONI langsung mencium bibir anak korban CACA, mencium kening, mencium pipi kanan dan kiri anak korban CACA sambil mengatakan “AKU SAYANG SAMA KAMU CA” setelah itu Anak RONI langsung memasukkan tangannya kedalam baju Anak Korban CACA sambil meremas-remas payudara, kemudian menaikkan baju anak korban lalu menghisap payudara anak korban, mencium bibir, sambil memegang kemaluan Anak Korban CACA. Anak korban berusaha untuk menghindar dan mengatakan bahwa anak korban sedang datang bulan dan masih



menggunakan pembalut, namun Anak RONI tetap memaksa dengan mengatakan “AYO LAH” lalu dijawab anak korban “NDAK MAU AKU” kemudian Anak RONI mengancam dengan mengatakan “AYO LAH KALAU NDAK KITA PUTUS JAK”. Anak korban yang merasa ketakutan terpaksa menuruti permintaan Anak RONI, setelah itu Anak RONI membuka baju kemudian menaiki badan anak korban lalu membuka kancing baju anak korban dan menurunkan celana anak korban hingga ke lutut selanjutnya Anak RONI mencium bibir anak korban lalu kaki anak korban diangkat kemudian Anak RONI memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur sambil Anak RONI meremas payudara anak korban hingga akhirnya Anak RONI merasa klimaks dan mengeluarkan spermanya lalu ditumpahkan diatas payudara anak korban;

- ❖ Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 wib anak RONI SAYOGA Alias RONI Anak KONDESIUS bersama-sama dengan saksi FIRDO pergi ke rumah anak korban CACA, sesampainya dirumah anak korban CACA yang terletak di BTN Semuhun Blok C No. 7, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang Anak RONI mengetuk pintu belakang rumah anak korban CACA dan tidak lama kemudian sdr. HELI membukakan pintu rumah anak korban CACA selanjutnya Anak RONI dan saksi FIRDO masuk kedalam rumah. Karena mendapati anak korban CACA tidak terlihat didalam rumahnya kemudian Anak RONI langsung masuk kedalam kamar anak korban dan melihat anak korban sedang berbaring didalam kamarnya, anak korban yang kaget melihat kedatangan Anak RONI lalu bertanya “KAPAN DATANG” lalu dijawab oleh Anak RONI “BARUSAN” kemudian Anak korban bangun dari tidurnya lalu Anak RONI duduk disamping anak korban sambil mengobrol dengan anak korban, tidak lama kemudian Anak RONI keluar dari kamar Anak korban untuk makan bersama dengan saksi FIRDO dan saksi HELI sementara Anak korban masih berbaring didalam kamar. Setelah selesai makan Anak RONI masuk kedalam kamar anak korban lagi dan duduk diatas kasur disamping anak korban yang sedang tidur. Melihat anak korban yang sedang tidur timbul hasrat anak RONI untuk menyetubuhi anak korban namun diurungkan niat tersebut sehingga Anak RONI hanya mencium pipi kanan dan bibir anak korban kemudian anak RONI tidur disamping anak korban;
- ❖ Bahwa pada saat melakukan hubungan badan antara anak RONI SAYOGA Alias RONI Anak KONDESIUS dan anak korban CACA BELA

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSANDA berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6107-LT-30112017-0020 tanggal 14 Desember 2017 lahir pada tanggal 28 Agustus 2010, sehingga anak korban masih berusia 12 (dua belas) tahun sehingga menurut undang-undang anak korban masih tergolong anak-anak (belum dewasa);

- ❖ Bahwa akibat dari perbuatan anak RONI SAYOGA Alias RONI Anak KONDESIUS tersebut anak korban CACA BELA MARSANDA mengalami sakit pada bagian alat kelaminnya akibat kekerasan tumpul berupa robekan tidak beraturan selaput dara sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 67/VISUM/RSUD-A1/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI SEBALO KABUPATEN BENGKAYANG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Oktia Veny Simbolon dokter pada UPTD-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI SEBALO KABUPATEN BENGKAYANG dengan hasil kesimpulan bahwa Telah diperiksa seorang perempuan berusia dua belas tahun ditemukan adanya selaput dara robek, robek arah jarum jam dua, enam, dan delapan, robekan tidak beraturan terdapat darah diduga dari robekan selaput dara. Robekan selaput dara diduga hasil pertemuan dengan benda tumpul. Robekan tersebut tidak menghalangi orang tersebut untuk melakukan kegiatan sehari-hari;

Bahwa perbuatan Anak RONI SAYOGA Alias RONI Anak KONDESIUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian dalil-dalil dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Caca Bela Marsanda alias Caca binti Wartono, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dipanggil ke persidangan untuk memberikan keterangan terhadap peristiwa pemaksaan untuk melakukan hubungan badan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di dalam kamar tidur Anak Saksi sendiri yang beralamat rumah di Perumahan Semuhun, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang, sedangkan peristiwa yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 WIB di lokasi yang sama dengan peristiwa yang pertama;
- Bahwa hubungan antara Anak Saksi dengan Anak sebelum adanya peristiwa ini adalah pacaran, tetapi sekarang telah putus akibat kejadian ini;
- Bahwa yang memaksa Anak Saksi untuk melakukan hubungan badan tersebut adalah Anak, sedangkan Saksi Firdo anak Pones melakukan perbuatan cabul kepada Anak Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Anak datang ke rumah Anak Saksi bersama dengan saudara ADIN, yang mana pada saat itu kakak kandung Anak Saksi yang bernama saudari WULANDARI sedang berada di Pontianak. Selanjutnya Anak dan saudara ADIN masuk dan duduk bersama dengan Anak Saksi mengobrol di ruang tamu. Setelah itu sekira pukul 20.00 WIB, Anak Saksi merasa mengantuk dan hendak tidur sambil mengatakan "AKU MAU TIDUR DULUAN YA", dan saudara ADIN mengatakan "TIDUR LAH", tetapi dijawab oleh Anak, "IKUT LAH TIDUR", dan dijawab Anak Saksi, "JANGANLAH", kemudian saudara ADIN menarik tangan Anak dan berkata, "DUDUK KESINI LAH DULU", akhirnya Anak dan saudara ADIN masih mengobrol di ruang tamu, sedangkan Anak Saksi masuk ke dalam kamar. Tetapi tidak lama kemudian Anak menyusul masuk ke dalam kamar dan berbaring di sebelah Anak Saksi, disusul selanjutnya Anak mematikan lampu kamar serta mengunci pintu kamar. Setelah itu Anak kembali berbaring disamping Anak Saksi dan berkata, "YOK YANG MENGENTOT", yang dijawab Anak Saksi, "AKU LAGI PMS (datang bulan)", dijawab kembali oleh Anak, "NDAK APA-APA BA". Kemudian Anak mencium bibir Anak Saksi, mencium kening dan pipi, selanjutnya Anak berkata kepada Anak Saksi, "AKU SAYANG SAMA KAMU CA", dan Anak langsung memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Saksi

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek



sambil meremas-remas payudaranya, setelah itu Anak menaikkan baju Anak Saksi sambil menghisap payudara dan mencium bibir, lalu memegang kemaluan Anak Saksi. Anak Saksi berusaha menolak, tetapi kemudian Anak berkata kepada Anak Saksi, "AYO LAH, KALAU NDAK KITA PUTUS JAK", setelah itu Anak membuka bajunya dan menindih badan Anak Saksi setelah itu Anak membuka kancing baju Anak Saksi dan menurunkan celana Anak Saksi hingga sampai ke lutut dan begitu juga Anak membuka celananya hingga sampai ke lutut, kemudian Anak mengangkat kaki Anak Saksi dan memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Saksi dengan gerakan maju mundur hingga akhirnya Anak mengeluarkan spermanya di payudara Anak Saksi, setelah itu Anak kembali menggunakan baju dan celananya sampai akhirnya tertidur di samping Anak Saksi di dalam kamar tersebut;

- Bahwa kemudian peristiwa yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 pada saat malam hari saat Anak Saksi sedang tertidur Anak Saksi merasakan ada tangan yang memegang payudaranya, Anak Saksi yang merasakan hal tersebut langsung menepis tangan tersebut, tetapi Anak Saksi tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan tersebut karena Anak Saksi setengah sadar dan langsung tertidur kembali. Selanjutnya pada pagi harinya Anak Saksi terbangun karena terkejut dibangunkan oleh kakak kandung Anak Saksi yang bernama saudari WULANDARI dan melihat ada Anak dan saudara FIRDO berada disamping Anak Saksi, sedangkan Anak Saksi tidak tahu kapan Anak dan saudara Firdo masuk ke kamar Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi pernah diberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Anak setelah melakukan hubungan badan dengan alasan untuk membeli keperluan Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah pakaian yang digunakan oleh Anak Saksi pada saat melakukan hubungan badan dengan Anak;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Anak mengajukan keberatan bahwa Anak tidak pernah melakukan persetujuan dengan Anak Saksi, melainkan hanya meremas payudara, menyentuh kemaluan, dan mencium bibir Anak Saksi;

2. Wulandari binti Wartono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dipanggil ke persidangan untuk memberikan keterangan terhadap peristiwa pemaksaan untuk melakukan hubungan badan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Saksi yang merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 07.30 WIB, bertempat di dalam kamar adik kandung Saksi yang bernama saudari CACA, beralamat rumah di Perumahan Semuhun, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang, Saksi menemukan Anak dan saudara FIRDO sedang tertidur bersama-sama dengan adik kandung Saksi;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi tiba di rumah setelah baru saja pulang dari Pontianak karena ada acara keluarga, Saksi melihat ada sepeda motor yang berada di depan rumah, selanjutnya Saksi langsung masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar Anak Saksi dan pada saat itu Saksi melihat Anak Saksi sedang tertidur di dalam kamarnya bersama dengan 2 (dua) orang laki laki yang tidak Saksi kenal, dengan posisi Anak Saksi di antara Anak dan saudara FIRDO. Pada saat itu Saksi melihat Anak dan Anak Saksi masih menggunakan pakaian / baju lengkap, sedangkan saudara FIRDO bertelanjang dada tetapi menggunakan celana, setelah itu Saksi langsung berteriak sambil membangunkan mereka semua dan mengatakan, "KENAPA KALIAN BERANI MASUK KEDALAM RUMAH ORANG NDAK MINTA IZIN ?", "KAU APAKAN ADEK AKU?", tetapi pada saat itu Anak dan saudara FIRDO hanya diam, selanjutnya Saksi menghubungi orangtua Saksi yang sedang berada di kampung, lalu meminta orang tua Saksi untuk datang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak ada merayu Anak Saksi pada saat sebelum dan sesudah melakukan hubungan badan tersebut karena Saksi sedang tidak berada di rumah pada saat peristiwa tersebut;
- Bahwa Anak dan saudara FIRDO tidak memiliki izin sama sekali untuk memasuki rumah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Anak ada memberikan imbalan berupa uang maupun barang kepada Anak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;



3. Wartono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dipanggil ke persidangan untuk memberikan keterangan terhadap peristiwa pemaksaan untuk melakukan hubungan badan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Saksi yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB, pada saat Saksi sedang berada di kebun yang berada di Dusun Beringin, Desa Cempaka Putih, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang, tiba-tiba Saksi dihubungi oleh anak kandung Saksi yang bernama saudari WULANDARI melalui telepon dan menyampaikan kepada Saksi bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki sedang tidur di dalam kamar Anak Saksi yang berada di rumah Saksi, tepatnya di Selanjutnya Saksi berbicara dan bertanya kepada Anak Saksi melalui sambungan telepon, kemudian Anak Saksi menceritakan peristiwa pemaksaan untuk melakukan hubungan badan tersebut yang dilakukan oleh Anak, oleh karena hal tersebut pada tanggal 17 Oktober 2022 Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bengkayang untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa Saksi tidak kenal sama sekali dengan Anak maupun saudara Firdo;
- Bahwa Saksi membenarkan orangtua dari saudara FIRDO pernah menemui Saksi dan meminta maaf atas peristiwa ini, tetapi dari pihak keluarga Anak tidak pernah meminta maaf kepada Saksi, bahkan baru pertama kali bertemu di persidangan ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

4. Firdo anak Pones, di bawah janji pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dipanggil ke persidangan untuk memberikan keterangan terhadap peristiwa pemaksaan untuk melakukan hubungan badan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 Saksi bersama dengan Anak dan saudari HELI pergi ke rumah Anak Saksi, selanjutnya Anak mengetok pintu belakang rumah Anak Saksi dan tidak lama kemudian Anak Saksi membukakan pintu tersebut, dan setelah itu Saksi, Anak, dan saudari HELI masuk kedalam rumah Anak Saksi. Lalu Saksi bersama saudari HELI duduk di ruang tamu sedangkan Anak langsung masuk ke dalam kamar Anak Saksi dan Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Anak Saksi dan Anak di dalam kamar tersebut, selanjutnya Saksi dan saudari HELI pergi ke dapur untuk memasak sayur, setelah Saksi selesai masak, Anak keluar dari dalam kamar Anak Saksi dan ikut makan bersama-sama di ruang tamu, kemudian setelah selesai makan kami duduk sambal mengorbol di ruang tamu, lalu Anak kembali masuk ke dalam kamar Anak Saksi. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB, saudari HELI pulang dan karena merasa mengantuk dan hanya sendiri di ruang tamu akhirnya Saksi ikut masuk ke dalam kamar Anak Saksi dan melihat Anak Saksi dan Anak sudah tertidur, setelah itu Saksi berbaring disamping Anak Saksi lalu tertidur. Kemudian sekira pukul 07.30 WIB, Saksi terbangun karena mendengarkan suara ribut, dan Saksi melihat kakak kandung Anak Saksi berteriak marah karena Saksi dan Anak berada di dalam kamar tidur Anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana saja Anak melakukan hubungan badan terhadap Anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada kekerasan atau tidak yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Anak pernah merayu Anak Saksi atau tidak untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pemberian imbalan atau tidak dari Anak kepada Anak Saksi untuk melakukan hubungan badan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak mengerti dihadapkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan Anak telah melakukan pencabulan terhadap Anak Saksi yang bernama saudari CACA BELA MARSANDA Alias CACA Binti WARTONO;
- Bahwa Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Saksi pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dalam kamar tidur Anak Saksi yang beralamat di Perumahan Semuhun, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa hubungan antara Anak Saksi dengan Anak sebelum adanya peristiwa ini adalah pacaran, tetapi sekarang telah putus akibat kejadian ini;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Anak pergi ke rumah Anak Saksi bersama saudara ADIN menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah Anak Saksi, Anak melihat Anak Saksi sedang berada di teras depan rumahnya, setelah itu Anak Saksi menyuruh Anak dan saudara ADIN untuk masuk ke dalam rumah, selanjutnya duduk bersama di ruang. Setelah lama mengobrol Anak Saksi berkata kepada Anak, "AYO YANG MASUK KE KAMAR", setelah itu Anak masuk ke dalam kamar Anak Saksi sambil berbaring di atas tempat tidur, sedangkan Anak Saksi masih berada di ruang tamu bersama saudara ADIN. Tidak lama kemudian Anak Saksi masuk ke dalam kamar dan menghampiri Anak dan langsung berbaring di samping Anak, selanjutnya melihat hal tersebut Anak mengunci pintu kamar dan mematikan lampu, lalu ikut berbaring bersama Anak Saksi di atas tempat tidur. Bahwa kemudian Anak langsung memeluk tubuh Anak Saksi dan berkata, "CA AKU BA ANAK PELAKUNG SAMA KAMU", dan kemudian Anak langsung mencium pipi, bibir, dan kening Anak Saksi, setelah itu Anak menaikkan baju Anak Saksi dan meremas serta menghisap payudara Anak Saksi, selanjutnya Anak menghisap dan mencium leher Anak Saksi, lalu memegang kemaluan Anak Saksi dari luar celananya, tetapi pada saat itu Anak tidak memasukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak Saksi, dan setelah itu Anak berbaring bersama Anak Saksi di kamar tersebut dan tertidur bersama;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek



- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 08 Oktober 2022 sekira malam hari Anak bersama saudara FIRDO datang ke rumah Anak Saksi, selanjutnya Anak bersama saudara FIRDO masuk ke rumah melalui pintu depan rumah yang tidak terkunci, setelah itu Anak dan saudara FIRDO duduk mengobrol di ruang tamu, sedangkan Anak Saksi berada di kamar, kemudian Anak dan saudara FIRDO masuk ke dalam kamar Anak Saksi dan melihat Anak Saksi sedang tertidur. Kemudian anak langsung berbaring di samping sebelah kiri Anak Saksi sedangkan saudara FIRDO berbaring di samping sebelah kanan Anak Saksi, dan pada saat itu posisi saudara CACA berada ditengah-tengah antara Anak dan saudara FIRDO. Bahwa kemudian sekira pukul 07.30 WIB, Anak terbangun dan melihat pintu kamar dibuka oleh kakak kandung Anak Saksi yang bernama saudara WULANDARI;
- Bahwa Anak tidak ada melakukan kekerasan maupun ancaman pada saat sebelum maupun setelah mencium pipi dan leher, serta meremas-remas payudara dan menyentuh kemaluan Anak Saksi;
- Bahwa perbuatan mencium pipi dan leher, serta meremas-remas payudara dan menyentuh kemaluan Anak Saksi dilakukan Anak karena nafsu melihat Anak Saksi;
- Bahwa Anak tidak pernah memberikan imbalan berupa uang maupun barang kepada Anak Saksi pada saat sebelum maupun setelah melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat Anak melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Anak Saksi;
- Bahwa Anak dalam keadaan sadar dan tidak dibawah pengaruh minuman beralkohol pada saat melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah pakaian yang digunakan oleh Anak Saksi pada saat terjadinya perbuatan cabul tersebut;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar Anak dihukum seringan-ringannya agar Anak tetap bisa melanjutkan pendidikannya saat ini, selain itu orangtua Anak berkeyakinan bahwa Anak akan mampu mengubah perilakunya menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju tidur lengan pendek berwarna pink fanta;
- 1 (satu) helai celana tidur panjang berwarna pink fanta;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum Nomor 67/VISUM/RSUD-A1/2022* yang telah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalu Kabupaten Bengkayang pada tanggal 10 Oktober 2022, yang telah ditandatangani oleh **dr. OKTIA VENY SIMBOLON** mengenai hasil pemeriksaan anak korban Sdri. CACA BELA MARSANDA, dengan kesimpulan sebagai berikut:
Telah diperiksa seorang perempuan berusia dua belas tahun ditemukan adanya selaput dara robek, robek arah jarum jam dua, enam, dan delapan, robekan tidak beraturan terdapat darah diduga dari robekan selaput dara. Robekan selaput dara diduga hasil pertemuan dengan benda tumpul. Robekan tersebut tidak menghalangi orang tersebut untuk melakukan kegiatan sehari-hari.
- Kutipan akta kelahiran Nomor: 6107-LT-30112017-0020 tertanggal 14 Desember 2017 bahwa benar menerangkan anak yang bernama CACA BELA MARSANDA lahir di Beringin pada tanggal 28 Agustus 2010 anak kedua, anak perempuan dari ayah Wartono dan Ibu Noniati;
- Kutipan akta kelahiran Nomor: 1.554/K/X/2013 tertanggal 20 Agustus 2013 bahwa benar menerangkan anak yang bernama RONI SAYOGA lahir di Benuang Panit pada tanggal 05 Oktober 2006 anak kedua, anak laki-laki dari perempuan PARLINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut yang satu sama lain telah saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Anak datang ke rumah Anak Saksi bersama dengan saudara ADIN, yang mana pada saat itu kakak kandung Anak Saksi yang bernama saudari WULANDARI sedang berada di Pontianak. Selanjutnya Anak dan saudara ADIN masuk dan duduk bersama dengan Anak Saksi mengobrol di ruang tamu. Setelah itu sekira pukul 20.00 WIB, Anak Saksi

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek



merasa mengantuk dan hendak tidur sambil mengatakan "AKU MAU TIDUR DULUAN YA", dan saudara ADIN mengatakan "TIDUR LAH", tetapi dijawab oleh Anak, "IKUT LAH TIDUR", dan dijawab Anak Saksi, "JANGANLAH", kemudian saudara ADIN menarik tangan Anak dan berkata, "DUDUK KESINI LAH DULU", akhirnya Anak dan saudara ADIN masih mengobrol di ruang tamu, sedangkan Anak Saksi masuk ke dalam kamar. Tetapi tidak lama kemudian Anak menyusul masuk ke dalam kamar dan berbaring di sebelah Anak Saksi, disusul selanjutnya Anak mematikan lampu kamar serta mengunci pintu kamar. Setelah itu Anak kembali berbaring disamping Anak Saksi dan berkata, "YOK YANG MENGENTOT", yang dijawab Anak Saksi, "AKU LAGI PMS (datang bulan)", dijawab kembali oleh Anak, "NDAK APA-APA BA". Kemudian Anak mencium bibir Anak Saksi, mencium kening dan pipi, selanjutnya Anak berkata kepada Anak Saksi, "AKU SAYANG SAMA KAMU CA", dan Anak langsung memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Saksi sambil meremas-remas payudaranya, setelah itu Anak menaikkan baju Anak Saksi sambil menghisap payudara dan mencium bibir, lalu memegang kemaluan Anak Saksi. Anak Saksi berusaha menolak, tetapi kemudian Anak berkata kepada Anak Saksi, "AYO LAH, KALAU NDAK KITA PUTUS JAK", setelah itu Anak membuka bajunya dan menindih badan Anak Saksi setelah itu Anak membuka kancing baju Anak Saksi dan menurunkan celana Anak Saksi hingga sampai ke lutut dan begitu juga Anak membuka celananya hingga sampai ke lutut, kemudian Anak mengangkat kaki Anak Saksi dan memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Saksi dengan gerakan maju mundur hingga akhirnya Anak mengeluarkan spermanya di payudara Anak Saksi, setelah itu Anak kembali menggunakan baju dan celananya sampai akhirnya tertidur di samping Anak Saksi di dalam kamar tersebut;

- Bahwa maksud Anak mengatakan kepada Anak Saksi, "AKU SAYANG SAMA KAMU CA", adalah agar Anak Saksi menuruti keinginan Anak untuk melakukan hubungan badan, selanjutnya ajakan ini ditolak oleh Anak Saksi, tetapi Anak kembali berkata, "AYO LAH, KALAU NDAK (berhubungan badan) KITA PUTUS JAK", yang mana mendengar hal ini akhirnya Anak Saksi menuruti kemauan Anak untuk berhubungan badan karena Anak Saksi masih sayang dengan Anak dan enggan untuk hubungan pacarana keduanya putus;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum Nomor 67/VISUM/RSUD-A1/2022* yang telah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalu Kabupaten Bengkayang pada tanggal 10 Oktober 2022, yang telah ditandatangani oleh **dr. OKTIA VENY SIMBOLON** mengenai hasil pemeriksaan anak korban Sdri. CACA BELA MARSANDA, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Telah diperiksa seorang perempuan berusia dua belas tahun ditemukan adanya selaput dara robek, robek arah jarum jam dua, enam, dan delapan, robekan tidak beraturan terdapat darah diduga dari robekan selaput dara. Robekan selaput dara diduga hasil pertemuan dengan benda tumpul. Robekan tersebut tidak menghalangi orang tersebut untuk melakukan kegiatan sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: 6107-LT-30112017-0020 tertanggal 14 Desember 2017 bahwa benar menerangkan anak yang bernama CACA BELA MARSANDA lahir di Beringin pada tanggal 28 Agustus 2010 anak kedua, anak perempuan dari ayah Wartono dan Ibu Noniati sehingga pada saat terjadinya peristiwa pidana Anak Saksi masih berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: 1.554/K/X/2013 tertanggal 20 Agustus 2013 bahwa benar menerangkan anak yang bernama RONI SAYOGA lahir di Benuang Panit pada tanggal 05 Oktober 2006 anak kedua, anak laki-laki dari perempuan PARLINA sehingga pada saat terjadinya peristiwa pidana Anak masih berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek



2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah Anak Roni Sayoga alias Roni anak Kondensius yang setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Anak yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, dalam persidangan Anak mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Anak saat melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Anak dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi, tetapi mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Anak masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan sengaja" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

- a. Sengaja sebagai tujuan yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b. Berkesadaran kepastian yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek



kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakin) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur serangkaian kebohongan adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yg dikatakannya benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetujuan adalah tindakan peraduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin wanita atau masuknya alat kelamin laki-laki pada kelamin wanita sehingga keluaranya air mani;

Menimbang, bahwa secara khusus (lex specialis) yang dimaksud dengan sub unsur "anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Anak datang ke rumah Anak Saksi bersama dengan saudara ADIN, yang mana pada saat itu kakak kandung Anak Saksi yang bernama saudari WULANDARI sedang berada di Pontianak. Selanjutnya Anak dan saudara ADIN masuk dan duduk bersama dengan Anak Saksi mengobrol di ruang tamu. Setelah itu sekira pukul 20.00 WIB, Anak Saksi merasa mengantuk dan hendak tidur sambil mengatakan "AKU MAU TIDUR DULUAN YA", dan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek



saudara ADIN mengatakan "TIDUR LAH", tetapi dijawab oleh Anak, "IKUT LAH TIDUR", dan dijawab Anak Saksi, "JANGANLAH", kemudian saudara ADIN menarik tangan Anak dan berkata, "DUDUK KESINI LAH DULU", akhirnya Anak dan saudara ADIN masih mengobrol di ruang tamu, sedangkan Anak Saksi masuk ke dalam kamar. Tetapi tidak lama kemudian Anak menyusul masuk ke dalam kamar dan berbaring di sebelah Anak Saksi, disusul selanjutnya Anak mematikan lampu kamar serta mengunci pintu kamar. Setelah itu Anak kembali berbaring disamping Anak Saksi dan berkata, "YOK YANG MENGENTOT", yang dijawab Anak Saksi, "AKU LAGI PMS (datang bulan)", dijawab kembali oleh Anak, "NDAK APA-APA BA". Kemudian Anak mencium bibir Anak Saksi, mencium kening dan pipi, selanjutnya Anak berkata kepada Anak Saksi, "AKU SAYANG SAMA KAMU CA", dan Anak langsung memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Saksi sambil meremas-remas payudaranya, setelah itu Anak menaikkan baju Anak Saksi sambil menghisap payudara dan mencium bibir, lalu memegang kemaluan Anak Saksi. Anak Saksi berusaha menolak, tetapi kemudian Anak berkata kepada Anak Saksi, "AYO LAH, KALAU NDAK KITA PUTUS JAK", setelah itu Anak membuka bajunya dan menindih badan Anak Saksi setelah itu Anak membuka kancing baju Anak Saksi dan menurunkan celana Anak Saksi hingga sampai ke lutut dan begitu juga Anak membuka celananya hingga sampai ke lutut, kemudian Anak mengangkat kaki Anak Saksi dan memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Saksi dengan gerakan maju mundur hingga akhirnya Anak mengeluarkan spermanya di payudara Anak Saksi, setelah itu Anak kembali menggunakan baju dan celananya sampai akhirnya tertidur di samping Anak Saksi di dalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Anak mengatakan kepada Anak Saksi, "AKU SAYANG SAMA KAMU CA", adalah agar Anak Saksi menuruti keinginan Anak untuk melakukan hubungan badan, selanjutnya ajakan ini ditolak oleh Anak Saksi, tetapi Anak kembali berkata, "AYO LAH, KALAU NDAK (berhubungan badan) KITA PUTUS JAK", yang mana mendengar hal ini akhirnya Anak Saksi menuruti kemauan Anak untuk berhubungan badan karena Anak Saksi masih sayang dengan Anak dan enggan untuk hubungan pacarana keduanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum Nomor 67/VISUM/RSUD-A1/2022* yang telah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Seballo Kabupaten Bengkayang pada tanggal 10 Oktober 2022, yang telah ditandatangani oleh **dr. OKTIA VENY SIMBOLON** mengenai hasil

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek



pemeriksaan anak korban Sdri. CACA BELA MARSANDA, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Telah diperiksa seorang perempuan berusia dua belas tahun ditemukan adanya selaput dara robek, robek arah jarum jam dua, enam, dan delapan, robekan tidak beraturan terdapat darah diduga dari robekan selaput dara. Robekan selaput dara diduga hasil pertemuan dengan benda tumpul. Robekan tersebut tidak menghalangi orang tersebut untuk melakukan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, sehingga Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum untuk menghukum Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, maka Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 2 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan ketentuan Pasal 3 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk tidak ditangkap, ditahan atau dipenjarakan, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat sehingga menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Anak haruslah mengedepankan prinsip Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanusiaan dengan menekankan pemulihan kembali, bukan semata-mata menjatuhkan pembalasan kepada Anak;

Menimbang, bahwa Anak pada saat melakukan tindak pidana adalah masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak yang dilakukan oleh petugas dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Sambas yang pada pokoknya menyimpulkan:

- Pengaruh dari dalam diri klien yang cenderung sering berbohong kepada orangtuanya sehingga menyebabkan orang tua tidak maksimal dalam mengontrol klien;
- Pengaruh dari latar belakang kehidupan social klien, keadaan lingkungan bermain klien kurang baik, klien mempunyai beberapa teman bermain yang juga kurang mendapat pengawasan orang tua masing-masing, klien saat ini sudah mulai merokok, menonton video porno, sering tidak pulang ke rumah orang tuanya dan sering bolos sekolah;
- Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya yakni mencium bibir dan pipi korban, meremas payudara, dan memegang kemaluan dari celana bagian luar adalah benar, perbuatan tindak pidana dilakukan secara sadar oleh klien kepada korban karena beranggapan korban adalah pacarnya;
- Merekomendasikan agar klien diberikan kesempatan untuk dibina guna memperbaiki sikap dan tingkah laku atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hasil penelitian dan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Sambas tersebut, Hakim berpendapat bahwa penjatuhan sanksi pidana merupakan hukuman yang paling mendekati asas keadilan bagi Anak, orang tua, maupun masyarakat agar di kemudian hari Anak tidak mengulangi perbuatannya tersebut dan selanjutnya dapat memberi pelajaran kepada orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap Anak;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek



Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju tidur lengan pendek berwarna pink fanta, 1 (satu) helai celana tidur panjang berwarna pink fanta yang telah dipergunakan Anak Saksi pada saat terjadinya peristiwa pidana dan dikhawatirkan akan menimbulkan rasa trauma terhadap Anak Saksi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Anak masih duduk di bangku sekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Roni Sayoga alias Roni anak Kondensius telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan dan membujuk anak

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan** dan pelatihan kerja selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju tidur lengan pendek berwarna pink fanta;
 - 1 (satu) helai celana tidur panjang berwarna pink fanta;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh Richard Oktorio Napitupulu, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkayang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ramdhan Suwardani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Yunita Tri Anggraheni, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi orangtuanya serta Pembimbing Kemasyarakatan, tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ramdhan Suwardani, S.H.

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek